



BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam satu tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
24. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 184, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 163).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

dan

BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
Sebelum Perubahan	Rp.	1.072.388.824.106,-
Setelah Perubahan	Rp.	<u>989.132.017.642,4</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp.	83.256.806.463,6)
2. Belanja Daerah		
Sebelum Perubahan	Rp.	1.090.388.824.106,-
Setelah Perubahan	Rp.	<u>1.001.909.247.401,35</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp.	88.479.576.704,65)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
Sebelum Perubahan	Rp.	18.000.000.000,-
Setelah Perubahan	Rp.	<u>12.777.229.758,95</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp.	5.222.770.241,05)
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
Sebelum Perubahan	Rp.	0,-
Setelah Perubahan	Rp.	<u>0,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp.	0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
Sebelum Perubahan	Rp.	73.487.998.106,-
Setelah Perubahan	Rp.	<u>74.201.375.007,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp.	713.376.901,-
b. Dana Perimbangan		
Sebelum Perubahan	Rp.	824.862.045.000,-
Setelah Perubahan	Rp.	<u>730.575.882.000,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp.	94.286.163.000,-)
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
Sebelum Perubahan	Rp.	174.038.781.000,-
Setelah Perubahan	Rp.	<u>184.354.760.635,4</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp.	10.315.979.635,4

(2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a) terdiri dari :

a) Pendapatan Pajak Daerah

Sebelum Perubahan Rp. 11.143.760.798,-

Setelah Perubahan Rp. 11.143.760.798,-

BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 0,-

b) Hasil Retribusi Daerah

Sebelum Perubahan Rp. 7.467.727.000,-

Setelah Perubahan Rp. 7.467.727.000,-

BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 0,-

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan Rp. 3.800.000.000,-

BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 3.800.000.000,-

Rp. 0,-

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sebelum Perubahan Rp. 51.076.510.308,-

Setelah Perubahan Rp. 51.789.887.209,-

BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 713.376.901,-

(3) Dana Perimbangan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b) terdiri dari :

a) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Sebelum Perubahan Rp. 9.640.541.000,-

Setelah Perubahan Rp. 9.673.729.000,-

BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 33.188.000,-

b) Dana Alokasi Umum

Sebelum Perubahan Rp. 547.141.678.000,-

Setelah Perubahan Rp. 489.117.966.000,-

BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp. 58.023.712.000,-)

c) Dana Alokasi Khusus

Sebelum Perubahan Rp. 268.079.826.000,-

Setelah Perubahan Rp. 231.784.187.000,-

BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp. 36.295.639.000,-)

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c) terdiri dari :

a) Pendapatan Hibah

Sebelum Perubahan Rp. 27.963.347.000,-

Setelah Perubahan Rp. 34.589.148.235,4

BERTAMBAH / (BERKURANG) Rp. 6.625.801.235,4

b) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
Sebelum Perubahan	Rp.	21.700.000.000,-
Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>25.000.000.000,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp.	3.300.000.000,-
c) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
Sebelum Perubahan	Rp.	124.375.434.000,-
Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>120.319.701.000,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp.	4.055.733.000,-)
d) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
Sebelum Perubahan	Rp.	0,-
Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>4.445.911.400,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp.	4.445.911.400,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung		
Sebelum Perubahan	Rp.	560.457.881.794,-
Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>545.732.918.262,8</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp.	14.724.963.531,2)
b. Belanja Langsung		
Sebelum Perubahan	Rp.	529.930.942.312,-
Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>456.176.329.138,55</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp.	73.754.613.173,45)

(2) Belanja Tidak Langsung Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a) terdiri dari:

a) Belanja Pegawai		
Sebelum Perubahan	Rp.	338.732.539.870,-
Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>322.476.355.138,8</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp.	16.256.184.731,2)
b) Belanja Hibah		
Sebelum Perubahan	Rp.	51.139.495.244,-
Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>48.471.545.244,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp.	2.667.950.000,-)
c) Belanja Bantuan Sosial		
Sebelum Perubahan	Rp.	12.641.000.000,-
Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>12.050.971.200,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp.	590.028.800,-)

d) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		
Sebelum Perubahan	Rp.	1.861.148.780,-
Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>1.861.148.780,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp.	0,-
e) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
Sebelum Perubahan	Rp.	152.583.697.900,-
Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>144.107.038.600,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp.	8.476.659.300,-)
f) Belanja Tidak Terduga		
Sebelum Perubahan	Rp.	3.500.000.000,-
Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>16.765.859.300,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp.	13.265.859.300,-
(3) Belanja Langsung Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b) terdiri dari :		
a) Belanja Pegawai		
Sebelum Perubahan	Rp.	3.461.452.000,-
Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>4.361.112.000,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp.	899.660.000,-
b) Belanja Barang dan Jasa		
Sebelum Perubahan	Rp.	284.293.988.857,-
Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>265.655.312.258,29</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp.	18.638.676.598,71)
c) Belanja Modal		
Sebelum Perubahan	Rp.	242.175.501.455,-
Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>186.159.904.880,26</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp.	56.015.596.574,74)

Pasal 4

Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah		
Sebelum Perubahan	Rp.	18.000.000.000,00
Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>12.777.229.758,95</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp.	5.222.770.241,05)
2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
Sebelum Perubahan	Rp.	0,-
Setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
BERTAMBAH / (BERKURANG)	Rp.	0,-

Pasal 5

Untuk mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak perlu ditetapkan kriteria sebagai berikut :

(1) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(2) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak mencakup :

- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD.
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.

6. Lampiran VI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
7. Lampiran VII Daftar Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah.
8. Lampiran VIII Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan.

Pasal 7

Bupati Pohuwato menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Marisa

Pada tanggal, 19 Oktober 2020

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

PROVINSI GORONTALO (11/30/2020)

6. Lampiran VI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
7. Lampiran VII Daftar Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah.
8. Lampiran VIII Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan.

Pasal 7

Bupati Pohuwato menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Marisa

Pada tanggal, 19 Oktober 2020

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

PROVINSI GORONTALO (11/30/2020)